

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajuan di berbagai bidang. Tidak menutup kemungkinan dalam hal ini keadaan di dalamnya baik-baik saja, dengan berbagai perubahan sistematis masyarakat terjadi ternyata banyak tindakan kriminal di berbagai lapisan masyarakat yang kini dari tahun ke tahun semakin mencuat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, maka perlu adanya hukum yang mengikat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Indonesia memiliki hierarki peraturan Perundang-undangan yang menjamin hak atas korban tindak pidana. Yang mana hukum positif Indonesia menjamin atas keadilan, asas keabsahan, ketertiban, perlindungan hukum, dan pelaksanaan hukum.

Beberapa kejahatan yang kerap di Indonesia adalah kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment*. Kedua kejahatan ini merupakan bentuk dari pelanggaran kesusilaan yang menyimpang nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Hal ini juga melanggar hukum nasional dan hukum internasional. Maka perlu diperhatikan kembali terkait perlindungan hukum terhadap korban, sikap tegas perlu diambil oleh suatu negara atau aparat yang berwenang terhadap pelaku kejahatan kesusilaan. Pelaku kejahatan tidak menutup

kemungkinan berasal dari kalangan bawah hingga menengah atau yang tidak berpendidikan melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.”

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakan agar setiap anak tetap terlindungi dan aman sehingga terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak-anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan tentram di kalangan anak-anak khususnya perempuan.

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap segi kehidupan. Anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Anak yang menjadi korban persetubuhan kerap kali kebingungan dan segan untuk

mengusahakan penyelesaian masalah karena kurangnya pengetahuan dan keberanian, sehingga menganggap bahwa kejahatan persetubuhan yang dialami sudah menjadi nasibnya. Anak korban persetubuhan benar-benar memerlukan perlindungan hukum, pelayanan dan pendampingan mental, fisik, sosial dalam mengatasi penderitaannya.

Negara memberikan jaminan dengan mengelolanya dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan guna menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan pergantian peristiwa secara fisik, mental dan sosial. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa. Anak yang menjadi korban persetubuhan maupun pencabulan tidak semuanya mendapat perlindungan dari orang tuanya.

Sering kali yang menjadi pelaku tindak pidana asusila adalah keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Jika hal ini ditindaklanjuti oleh pihak berwajib, maka akan menimbulkan perhatian khusus dari masyarakat untuk menguak pelaku tindak kejahatan. Karena dalam hal ini anak menjadi sosok yang paling *riscant* menjadi korban kriminalitas yang

mana dapat berakibat pada psikologisnya dan mempengaruhi masa depannya.

Data yang penulis peroleh, berdasarkan Laporan Polisi (LP) pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan yang signifikan terkait kasus tindak pidana asusila yang korbannya adalah anak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada tahun 2021 terdapat 34 kasus dan tahun 2022 terdapat 42 kasus.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Kampar merupakan salah satu komisi yang memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak yang buta terhadap hukum dan menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Korban yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan. Korban tindak pidana asusila membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan. Oleh karena itu, korban persetujuan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KAMPAR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang baik dan bermanfaat bagi pembaca budiman terkait perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar dan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pelatihan pengembangan pola pikir yang sistematis dan mampu mengukur kemampuan penulis dalam menyusun tugas akhir berdasarkan ilmu yang diperoleh di lapangan.

## 2. Secara Praktis

Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang Hukum Pidana yang berkaitan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar. Diharapkan hasil penelitian ini menjadikan bahan literatur bagi pembaca budiman dalam meneliti kasus yang sama.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut E.M. Mayers, hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mencakup pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>1</sup> Pengertian hukum juga dikemukakan oleh Sudikno Martokusumo, hukum adalah kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur, hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat membakukan karena mengatur tentang

---

<sup>1</sup> E.M. Mayers, dalam, Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

sesuatu. Yang harus dilakukan, apa yang tidak harus diselesaikan atau harus diselesaikan dan memutuskan bagaimana melakukannya sesuai dengan pedoman.<sup>2</sup>

Pengertian hukum berdasarkan kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>3</sup>

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat untuk hak asasi setiap manusia yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>
- 2) Menurut Philipus Hardjo, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>3</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.49.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

<sup>5</sup> Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindak dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>6</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa “perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak serta hadiah bantuan buat memberikan rasa aman pada saksi dan /atau korban yang harus dilaksanakan oleh lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang LPSK.” Proteksi ini diberikan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

---

<sup>6</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kapasitas Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14.

<sup>7</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 58.

Setiap orang berhak menerima perlindungan hukum. Hampir segala lapisan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari hukum. Maka dari itu saat anak menjadi penyintas kekerasan seksual, negara berkewajiban memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Perlunya perlindungan ini dikarenakan anak sebagai “komponen masyarakat umum yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dengan cara ini, anak-anak membutuhkan keamanan dan perawatan yang khusus.”<sup>8</sup>

Secara umum tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala hal buruk agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

---

<sup>8</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23.

Perlindungan anak menunjukkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan anak adalah semua jenis usaha yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan dan melibatkan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan pengabaian sehingga akan menjamin ketahanan dan perkembangan serta kemajuan anak-anak secara tepat, intelektual dan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak korban persetujuan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Menurut Philipus Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 yakni:<sup>9</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Op.Cit*, hlm. 106.

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih merujuk pada penyelesaian sengketa.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tidak langsung). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran norma hukum *in abstracto* sehingga perlindungan korban pun tidak secara langsung, tapi hanya secara tidak langsung. Dengan kata lain bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tidak ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Perlindungan terhadap korban kejahatan (kerasan) khususnya bagi anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret

(langsung). Perlindungan yang abstrak biasanya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### a. Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam hal menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut Perundang-undangan, antara lain:

#### 1) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak UNICEF

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan

yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>10</sup>

- 2) Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”;

- 3) Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

- 4) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

#### b. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Press, Malang, hlm. 6.

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu: Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban adalah pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dengan perbuatan itu mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat mengakibatkan penurunan rasa keamanan diri (*personal safety*).<sup>11</sup>

c. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Hak anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib di lindungi dan dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat keluarga, dan orangtua. Hak-hak anak Cuma bisa di pahami dengan melakukan penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak yang terumuat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga secara jelas menjabarkan hak-hak anak, yaitu Pasal 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13.

---

<sup>11</sup> Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 106.

Pasal 15 huruf f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian diperjelas pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak :

- 1) Dirahasiakan;
- 2) Mendapatkan Bantuan Hukum;
- 3) Bantuan Medik;
- 4) Pendidikan;
- 5) Rehabilitasi;
- 6) Vokasional;
- 7) Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

#### a. Pengertian Persetubuhan Anak

Persetubuhan tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun akhir-akhir ini semakin banyak kasus persetubuhan terhadap anak. “Persetubuhan terhadap anak adalah hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum”<sup>12</sup> Di era globalisasi sekarang kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak dibawah umur, tidak jarang di lingkungan sekolah bahkan di lingkungan keluarga pun kejahatan tersebut dapat terjadi.

---

<sup>12</sup> Ismail Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Cet. 1, Yogyakarta, hlm. 5.

Korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual khususnya persetubuhan memiliki kemungkinan mengalami stres paska persetubuhan yang dibedakan jadi dua, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Stres yang langsung terjadi, dimana reaksi paska persetubuhan seperti adanya rasa sakit secara fisik, merasa bersalah, takut, was-was, malu, marah, dan tidak berdaya.
- 2) Stres jangka panjang, dimana efek samping psikologis tertentu yang dirasakan oleh korban berupa trauma yang membuat korban kehilangan rasa percaya diri, gambaran diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan selanjutnya respon fisik seperti jantung berdebar-debar dan keringat berlebih.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dapat mempunyai dampak yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kejahatan tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan di organ intim, cara berperilaku seksual yang merosot, perasaan takut terhadap individu atau tempat,

---

<sup>13</sup> Ekandari, dkk, "Persetubuhan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhan", *Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada*, Agustus, Vol. 28, No 1 (2001): 1.

gangguan tidur, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah.

b. Pengertian Pencabulan Anak

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam nafsu birahi kelamin, misalnya: ketika seseorang laki-laki merabai badan perempuan dan kemudian membuka kancing baju lalu meraba bagian-bagian tubuhnya lalu menciumnya, hal ini biasanya dilakukan pelaku untuk memuaskan hawa nafsunya.

Mengenai tindak pidana cabul haruslah ada orang sebagai subjek dan melakukan suatu kesalahan dengan melakukan tindakan pencabulan terhadap korban atau objek, hal ini juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dan empiris. Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Empiris merupakan “hasil observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.”<sup>14</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber serta melakukan pengambilan kuesioner kepada responden yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini. Data primer ini merupakan data yang belum tersedia di lingkungan masyarakat. Narasumber dan Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kampar atau yang mewakili
- 2) Kepala Kejaksaan Negeri Kampar atau yang mewakili

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

- 3) Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau yang mewakili
- 4) Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Kampar atau yang mewakili.
- 5) Responden masyarakat di Kabupaten Kampar

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang tertulis dan terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan, buku-buku, majalah, makalah, artikel, maupun hal-hal lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari aturan yang sudah tersedia di masyarakat (studi kepustakaan). Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perUndang-Undangan dan berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia);
  - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.
  - g) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - h) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni :<sup>15</sup>
- a) Buku yang membahas mengenai Hukum Pidana;
  - b) Buku yang membahas mengenai Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana;
  - c) Jurnal ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup> Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 25.

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kampar, Kejaksaan Negeri Kampar, Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Kampar.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan, yaitu “metode mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>16</sup>

#### b. Studi Lapangan

Teknik pengambilan data dilakukan secara langsung dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu kepada narasumber dan responden. Dalam studi lapangan yang dilakukan penulis dalam mendapatkan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada, Media Group, hlm. 133.

data primer dilakukan dengan menggunakan cara wawancara kepada Narasumber dan responden terhadap masyarakat di Kabupaten Kampar.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

### a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian baik itu Narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang terang dan jelas sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara bertanya secara lisan. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data primer.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu metode mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dihubungkan sedemikian rupa sehingga dibuat menjadi penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada, Media Group, hal. 133.

bahan hukum yaitu dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan penelitian, dan pada akhirnya memperoleh kesimpulan penelitian. Deskriptif kualitatif biasanya disebut dengan pisau analisis data yang mana membandingkan antara studi pustaka dengan kondisi di lapangan. Analisis dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengomentari problematika yang ada di masyarakat.

#### **G. Kerangka Kepenulisan Hukum**

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab pembahasan, dimana pada setiap bab mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Berisi tentang Pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Berisi penjabaran tentang tindak pidana kekhususan terhadap tindak pidana asusila yang mempunyai sub bab diantaranya tindak pidana, kekhususan tindak pidana asusila terhadap anak, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana asusila.

**BAB III.** Berisi penjelasan tentang perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana

asusila serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak.

**BAB IV.** Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah Kabupaten Kampar dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana asusila di wilayah hukum Kabupaten Kampar.

**BAB V.** Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.